



**P U T U S A N**

Nomor : 237/Pdt.G/2023/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Toboh Palabah 10 Juli 1983 (39 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Jakarta Utara, 05 Agustus 1981 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pegadang, beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register perkara Nomor: 237/Pdt.G/2023/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 10 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan,

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 1 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/01/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
  - 1). ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Toboh Palabah, tanggal 29 Maret 2010, umur 12 tahun;
  - 2). ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 08 Maret 2013, umur 9 tahun;
  - 3). ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Oktober 2017, umur 5 tahun;

Ketiga anak tersebut sat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat tidak peduli dengan biaya anak-anak;
  - Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
  - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, karena ada orang lain yang memberi tahu Tergugat bahwa Penggugat bersama laki-laki lain, mendengar hal tersebut Penggugat

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 2 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa permasalahan anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan kehadiran Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, untuk melakukan mediasi dimaksud Ketua Majelis menunjuk Sdr. Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M sebagai mediator sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor : 237/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 08 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 08 Maret 2023 dengan memerintahkan

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 3 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dan memerintah Mediator tersebut untuk melaporkan Hasil Mediasi tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 yang hanya dihadiri oleh Penguat, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu dibacakan Laporan Hasil Mediasi yang telah disampaikan oleh Mediator kepada Majelis Pemeriksaks Perkara yang isinya pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penguat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penguat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penguat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun demikian belum memeriksa pokok perkara karena masih perlu memanggil kembali Tergugat agar datang menghadap ke persidangan dan menunda sidang sampaikan dengan tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 Penguat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kembali menasehati Penguat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penguat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memeriksa perkara ini Ketua Majelis menyatakan perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, lalu Penguat membacakan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register perkara Nomor: 237/Pdt.G/2023/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat tanpa ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 4 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 129/01/VIII/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariman Selatan, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2008 Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan-Manna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama lebih kurang 13 tahun namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan biaya anak-anak, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 5 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008;

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 6 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama lebih kurang 13 tahun namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan biaya anak-anak, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 7 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi;

Bahwa, atas keterangan para saksi, kepada Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan, jawaban ataupun sanggahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mediasi yang tidak berhasil;

Bahwa, setelah para saksi Penggugat selesai memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan telah mencukupi dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat diberikan nasehat karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 8 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai melalui mediasi dihadapan Mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif), maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 9 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama Bengkulu tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa persoalan yang mendasar diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat, dikarenakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tanggal 17 Desember 2022 yang kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini suka lebih kurang 4 bulan, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada pokoknya dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli pada Penggugat dan anak-anaknya serta adanya tuduhan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 10 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mediasi yang tidak berhasil, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui alasan/dalil-dalil Pengugat tersebut sehingga alasan/dalil-dalil Pengugat dianggap benar dan menjadi tetap, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2021 hingga tanggal 17 Desember 2022 dan dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 4 bulan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. **11** dari 18 **hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Isteri (Penggugat) dan anak-anaknya, selain itu Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, terhadap alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Sumatera Barat, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 12 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan lama nya pisah serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbang;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, maka patut diduga rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, serta oleh karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan yang memulai sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena rumah tangga tersebut senyatanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 3 orang anak, hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

---

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 13 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 17 Desember 2022 ;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kurang perhatian kepada Isteri dan anak-anaknya;
4. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pengugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2023 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tidak terbukti;
5. Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih rumah kurang lebih 4 bulan;
- 6.. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 4 bulan;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. **14** dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 4 bulan dan selama pisah tersebut ternyata pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah dupayakan untuk dirukunkan kembali, keduanya telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Terguga, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 15 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat juga sudah tidak mau mempertahankan rumah rumah tangganya dengan Penggugat, hal tersebut ditunjukkan dengan sikapnya yang tidak pernah mau hadir lagi ke persedangan setelah mediasi, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, karena rumah tangga kedua telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah adalah ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, apabila sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Islam membuka pintu darurat sebagai jalan keluarnya yaitu melalui perceraian, guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan agar keduanya mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 16 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugtan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sehingga perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat dan akan dimuat pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. 17 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djurna'aini, S.H**

**H.Hambali,S.H.,M.H**

**Drs. Ramdan.**

**Panitera Penggugat,**

**Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I**

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp 100 .000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5.Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah Rp 545.000,00**

**(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Putusan PA.Bn No.237/Pdt.G/2023/PA.Bn hal. **18** dari 18 **hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)